



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10TAHUN 1980  
TENTANG  
TEAM PENGENDALI PENGADAAN BARANG/PERALATAN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa demi Kelancaran, kedayagunaan dan kehasilgunaan pengadaan barang/peralatan yang diperlukan oleh Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen dipandang perlu untuk mengadakan pengendalian dan penentuan pengadaannya secara terpusat dan terkoordinir;
2. bahwa untuk keperluan tersebut angka 1, perlu dibentuk Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1979.

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TEAM PENGENDALI PENGADAAN BARANG/PERALATAN PEMERINTAH.

Pasal 1

Untuk kelancaran kedayagunaan dan kehasilgunaan pengadaan barang - barang/peralatan yang diperlukan oleh Departemen-departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen dibentuk Team Pengendali Pengadaan Barang-barang Peralatan Pemerintah, disingkat "Team Pengendali Pengadaan" dengan kedudukan, susunan, tugas dan tatakerja seperti tersebut dalam pasal-pasal berikut dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Team Pengendali Pengadaan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

### Pasal 3

- (1) Team Pengendali Pengadaan terdiri dari :
- § Ketua Menteri/Sekretaris Negara;
  - § Wakil Ketua Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS;
  - § Anggota
    - 1. Gubernur Bank Indonesia;
    - 2. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
    - 3. Direktur Jenderal Industri Logam Dasar, Departemen Perindustrian;
    - 4. Asisten Menteri/Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Lembaga Pemerintah Non Departemen;
    - 5. Deputi Ketua BAPPENAS Bidang Ekonomi.
  - § Sekretaris Sekretaris Menteri/Sekretaris Negara.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan administrasi Team Pengendali Pengadaan, dibentuk Sekretariat Team. Pada Sekretariat ini dapat diangkat beberapa pejabat Pembantu Sekretaris.
- (3) Susunan Anggota Team Pengendali Pengadaan dapat ditambah apabila dianggap perlu.

### Pasal 4

- (1) Team Pengendali Pengadaan bertugas mengendalikan dan mengkoordinasi pengadaan atau pembelian barang/peralatan yang diperlukan Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai prioritas dan dengan anggaran yang dapat disediakan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdayaguna, dan berhasilguna.
- (2) Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut ayat (1) pasal ini, Team Pengendali menyelenggarakan fungsi:
- a. Penelitian dan penetapan jenis, jumlah, spesifikasi, harga, serta tatacara pengadaan barang/peralatan yang diperlukan Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen;
  - b. Koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan barang/peralatan yang telah ditetapkan;
  - c. Pembinaan administrasi dan dokumentasi pengadaan barang/peralatan.

### Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Team dapat menghubungi semua Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 6

Tata kerja pelaksanaan tugas Team Pengendali Pegadaan ditetapkan oleh Ketua Team Penedali Pengadaan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dan merupakan pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Ketua Team Pengendali Pengadaan.

Pasal 8

Pembiayaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Team Pengendali Pengadaan dibebankan kepada Sekretariat Negara.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 1980.  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
ttd.  
**SOEHARTO**